



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR: 18 TAHUN 2009




TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PELELANGAN TERBATAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/JABATAN PEMERINTAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa kendaraan dinas operasional/jabatan yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih yang tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau sudah ada kendaraan pengganti, maka dapat dijual dengan cara pelelangan terbatas;
- b. bahwa tata cara pelelangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, selanjutnya perlu dibuat pengaturan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);




PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2926);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4855);
7. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penyediaan Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
 3. Keputusan Walikota Batam Nomor 210/HK/VI/2009 tentang Penetapan Status Penggunaan Kendaraan Operasional Dinas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELELANGAN TERBATAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/JABATAN PEMERINTAH KOTA BATAM

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1




Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Batam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam selaku pengelola pengelola barang.
5. Kepala Bagian Perlengkapan adalah Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Batam selaku pembantu pengelola barang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
7. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Batam atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
9. Menjelang pensiun adalah pegawai yang akan memasuki pensiun sesuai dengan peraturan peundang-undangan.
10. Pemegang kendaraan dinas adalah pejabat atau staf yang menggunakan dan bertanggungjawab terhadap kendaraan dinas operasional/jabatan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Berita Acara.
11. Masa kerja pegawai negeri sipil adalah masa kerja pegawai selama menjadi pegawai yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil/definitif.
12. Masa Bhakti adalah masa kerja selama menjadi Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang dibuktikan dengan surat Keputusan Pengangkatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

BAB II
Bagian Pertama
Peserta Pelelangan Terbatas

Pasal 2

- (1) Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas kendaraan dinas operasional adalah:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun.
 - b. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun.
- (2) Masa kerja pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan berdasarkan Tanggal Mulai Terhitung pada Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 14 Agustus 2009

WALIKOTA BATAM





Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 14 Agustus 2009
Sekretaris Daerah Kota Batam



AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 196011231985031009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009 NOMOR 93

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	